

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Perkawinan erat sekali kaitanya dengan agama/kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran penting¹. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” sehingga di Indonesia perkawinan diatur berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing orang dan Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Agama Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia sehingga tata cara perkawinan yang diterapkan di Indonesia sebagai hukum

¹ Mohd.Idris Ramulyo,, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 2.

² Abdurrahman,*Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni,Bandung, 1996,h. 9.

positif adalah tata cara perkawinan berdasarkan Hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia menggunakan suatu parameter kemaslahatan mengenai perlu atau tidaknya suatu hukum dalam suatu persoalan tertentu, sebagai tambahan, peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap hukum Islam yang dinormakan tersebut tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Quran dan Sunnah³ dengan mengaplikasikan hukum Islam ke dalam setiap upaya pembuatan atau penafsiran suatu hukum, maka dapat dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk di aplikasikan ke dalam masyarakat Indonesia.⁴

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya akan disebut KHI). Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal (selama-lamanya) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan tujuan perkawinan menurut KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun tidak semua orang dapat mempertahankan perkawinanya, Pertengkaran dalam rumah tangga

³ Prawitra Thalib, *Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Holrev, Volume 2 Issue 1, Maret 2018, h. 371.

⁴ *Ibid.*

merupakan penyebab utama hubungan antara suami istri yang merenggang dan mengakibatkan perkawinan tersebut berakhir dan terjadi Perceraian.

Perceraian dan atau talak dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah SWT meskipun halal hukumnya.⁵ Di dalam agama islam perkawinan merupakan ikatan suci yang tercipta antara seorang pria dan wanita sehingga terdapat salah satu asas yang berlaku yaitu asas untuk selama-lamanya. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. *Ar-Rum* (30:21)).⁶ Maka jika terjadi suatu perceraian di dalam hubungan perkawinan, hal itu akan sangat berdampak pula terhadap pihak istri maupun terhadap anak dan Peristiwa Perceraian juga memberikan akibat hukum tersendiri terhadap istri dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban”

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 177.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 127.

Pada kenyataannya tidak semua anak yang dilahirkan merupakan anak-anak yang sah, ada pula yang kelahirannya disangkal/diingkari oleh Ayahnya.. Kedudukan anak diatur di dalam UU Perkawinan maupun KHI, Pasal 42 UU Perkawinan mengatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 99 KHI mengatakan bahwa,

“Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Sedangkan anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang melalui Putusan Mahkamah konstitusi tertanggal 17 Februari 2012 No.46/PUU-VIII/2010, memperluas rumusan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sehingga ayat tersebut dibaca menjadi,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pasal 101 KHI mengatakan bahwa “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Anak yang diingkari/disangkal kelahirannya diatur dalam Pasal 44 UU Perkawinan menyebutkan,

- “(1)Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2)Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

bagian penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan mengatakan bahwa “Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah”. Pasal 44 UU No. 1/1974 memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan “penyangkalan atau pengingkaran anak” yang dilahirkan oleh isterinya, menurut ketentuan ini “seorang suami dapat menyangkal “sahnya anak” yang dilahirkan isterinya, jika suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari hasil perzinaan”, selanjutnya menurut ketentuan tersebut pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut.⁷ Pengingkaran seorang anak oleh ayahnya juga diatur di dalam KHI pada Pasal 101 KHI yang berbunyi, “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *Li'an*.”

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kedudukan anak sangat mempengaruhi untuk menentukan hubungan hukum orang tua terhadap anaknya terlebih dalam hal terjadinya perceraian orang tua, jika anak tersebut anak sah maka ia tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya namun jika ia anak luar kawin maka ia hanya akan mempunyai keperdataan dengan pihak ibu saja. Begitupun juga terhadap anak yang diingkari oleh pihak ayah, Jika pengadilan menjatuhkan putusan bahwa anak tersebut bukan anak sah. maka anak itu hanya memilki hubungan

⁷ Rachmadi Usman, Diana Rahmawati *Penetapan Pengadilan Tergadap Status Anak Li'an dari Perkawinan yang Sah berdasarkan Test Deoksiribo Nuklead Acid*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 4 Issue 2, September 2019, h. 204

keperdataan dengan ibunya saja, namun dalam hukum islam pengingkaran terhadap anak harus diteguhkan dengan pengucapan sumpah *Li'an*

Pada pembahasan kali ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai perceraian *Li'an*. *Li'an* diambil dari kata *La'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *Li'an*, *Ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *Mula'annah* (saling melaknat).⁸ *Li'an* diatur dalam *Al-Qur'an* surat *An Nur* ayat 6-9, yang artinya

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Dan bagi menghindarkan hukuman siksa dari isteri (yang kena tuduh) itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahwa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata); Bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar”.

Perceraian *Li'an* merupakan perceraian yang terjadi karena alasan perzinahan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 memberikan Batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan serta dapat diterima oleh pengadilan, untuk diketahui bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang dibolehkan dan

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 157

dapat diterima oleh pengadilan.⁹ Alasan-alasan Perceraian tersebut diatur di dalam Pasal 19 UU Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 116 KHI. Salah satu alasan untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan perceraian adalah apabila perkawinan tersebut telah dinodai oleh tindakan perzinahan. Pasal 116 huruf a KHI mengatakan bahwa, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: “a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.” Perceraian *Li'an* timbul karena keraguan suami terhadap istri sehingga suami menuduh sang istri bahwa istrinya telah berzina dengan orang lain. Hukum Islam mengatur apabila suami yang menuduh istrinya berzina dapat mengajukan gugatan perceraian yang dinamakan perceraian *Li'an*.

Arti kata *Li'an* ialah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan.¹⁰ Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali.¹¹ Perceraian *Li'an* Menurut Pasal 126 KHI berbunyi, “*Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah

⁹ H.M.Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2020, h. 220.

¹⁰ Mohd.Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, h.145.

¹¹ *Ibid.*

lahir dari isterinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.”

Perceraian *Li'an* merupakan perceraian yang terjadi sebagai akibat *li'an*, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat *li'an*.¹² Perceraian *Li'an* pun menimbulkan akibat hukum seperti yang tertera dalam Pasal 162 KHI yang merumuskan garis hukum sebagai berikut,¹³

“bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.

Maka dari itu perceraian *li'an* memberikan dampak yang sangat besar terhadap istri dan juga anak yang diingkari oleh ayahnya. Akibat hukum yang terjadi pada pihak istri adalah ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya mengakibatkan tidak diperbolehkan untuk kawin lagi atau rujuk kembali karena perceraian *Li'an* termasuk talak *ba'in* besar dan akibat Perceraian *Li'an* terhadap Anak adalah diingkarinya nasab anak yang diragukan nasabnya oleh ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KHI. Akibat dari pengingkaran anak tersebut, sang anak tidak akan mempunyai hubungan nasab lagi dengan ayahnya dan juga ayahnya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

¹² Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 73.

¹³ *Ibid.*

Perceraian Li'an yang telah terjadi membuat anak yang diragukan nasabnya ini menjadi tidak mempunyai hubungan nasab lagi dengan ayahnya dan dinasabkan pada ibunya sehingga menempatkan anaknya sebagai anak luar kawin. Dengan adanya pengingkaran nasab anak oleh ayahnya mengakibatkan tidak adanya sebuah tanggung jawab moral maupun materiil yang dibebankan kepada suami atas anak yang diragukan nasabnya tentunya sangat merugikan pihak anak. Jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan namun disangkal / diingkari oleh ayahnya, juga menjadi anak tidak sah, artinya: tidak mempunyai bapak, dalam pengertian bahwa antara si anak dan bapak tidak ada hubungan anak bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti misalnya :¹⁴

1. Hak *Radla*, yaitu hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnyalah yang memiliki kedudukan tersebut;
2. Hak *Hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri;

¹⁴ Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1998, h. 79.

3. Hak *Walayah* (perwalian), yaitu dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh. Dalam Hukum Islam perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu.

- a. Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak;
- b. Perwalian harta; dan
- c. Perwalian nikah.

4. Hak Nafkah

Yaitu hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak diatas.

sedangkan Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, politik hukum yang dibangun dalam ketentuan ini tidak lagi mengedepankan kepastian hukum, tetapi berkembang menjadi alasan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini ditujukan kepada kaum wanita dan anak yang dilahirkan akibat dari hubungan perkawinan.¹⁵

Seorang anak merupakan hasil dari perkawinan dan mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu keluarga. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, dan Prawitra Thalib, *Prinsip Masalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 28 Issue 2, Mei 2021, h. 269

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” berdasarkan Pasal tersebut seorang anak memiliki hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya, mendapat perlindungan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua demi masa depan anak tersebut.

Dampak dari Perceraian Li'an tersebut tentunya sangat merugikan dan menempatkan sang anak menjadi korban apabila sebenarnya anak tersebut sebenarnya adalah anak sah dari sang ayah bukan merupakan anak hasil perzinahan ibunya seperti yang telah dituduhkan ayahnya terhadap ibunya. KHI maupun UU Perkawinan tidak mengatur mengenai kedudukan anak pasca perceraian Li'an bilamana anak tersebut dapat membuktikan ia memiliki hubungan darah dengan ayahnya padahal kedudukan anak mempunyai peran besar dalam menentukan akibat hukum yang akan terjadi pada anak yang orang tuanya bercerai, seperti hak untuk menerima kewajiban alimentasi, hak untuk perwalian dan juga mengenai hak untuk mendapatkan harta waris.

Belum adanya kejelasan mengenai akibat hukum perceraian li'an apabila Tuduhan yang dilayangkan oleh suami terhadap istrinya tidak terbukti kebenarannya sementara perceraian *li'an* telah terjadi, sedangkan Dalam Undang-Undang Perkawinan kita yaitu pada Pasal 43 UU Perkawinan yang telah mendapatkan pengujian dari Mahkamah Konstitusi sehingga pasal 43 UU Perkawinan mendapat penambahan kata dan dibaca menjadi,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Isi dari Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang mengalami perubahan tentunya dapat memberi kesempatan besar bagi anak luar kawin untuk memperjuangkan kedudukannya, sehingga pasal ini merupakan upaya bagi seorang anak luar kawin untuk dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung bukanlah anak luar kawin. Salah satu bentuk upaya pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tes DNA. Tes DNA adalah DNA atau *DeoxyriboNucleic Acid* merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika, DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (*blue print*) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.¹⁶

Hasil Tes DNA dapat menjadi alat bukti untuk dapat membuktikan bahwa anak itu merupakan anak kandung atau memang benar ia merupakan anak luar kawin. Apabila hasil Tes DNA tersebut menunjukan bahwa ia memang merupakan Anak kandung, maka anak tersebut tidak lagi dianggap

¹⁶ Faris Achmad Ibrahim, Hufron & Sri Setyadi, *Penyangkalan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby)*, Jurnal Yustitia, Vol. 21 No. 1 Mei 2020, h. 79

sebagai anak luar kawin dan ia kembali memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sehingga kedudukan anak tersebut menjadi anak kandung atau anak sah.

Belum adanya suatu kejelasan mengenai nasib dari seorang anak yang diragukan nasabnya setelah orang tuanya telah bercerai secara *li'an* kemudian ia melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa ia anak kandung. Apabila dari hasil tes DNA tersebut menyatakan bahwa anak tersebut memang merupakan anak kandung dari ayah yang telah menggugat cerai ibunya secara *li'an*, maka timbul pertanyaan bagaimana hubungan hukum antara orang tua terhadap anak yang orang tuanya bercerai secara *li'an* ? Apakah Pasal 43 UU Perkawinan yang telah mendapat pengujian dari Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan sebagai upaya pembuktian dan juga perlindungan terhadap anak yang orang tuanya telah bercerai secara *Li'an* ? karena di dalam Kompilasi hukum islam tidak mengatur secara jelas kedudukan anak serta hubungan keperdataan ayah terhadap anak *Li'an* yang terbukti memiliki hubungan darah. Pihak ayah yang menurut hukum islam tidak lagi mempunyai hubungan keperdataan dengan anak yang ia telah ingkari nasabnya apabila terbukti bahwa anak memiliki hubungan darah melalui tes DNA apakah akan menimbulkan Kembali kewajiban dan tanggung jawab pihak ayah kepada anak tersebut seperti yang terdapat dalam isi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan tersebut akan dikaji dalam bentuk tesis yang berjudul,

“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN SECARA LI’AN TERHADAP ANAK YANG TELAH TERBUKTI MEMILIKI HUBUNGAN DARAH MELALUI TES DNA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Kedudukan Hukum Anak Pasca Perceraian *Li’an*
2. Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Yang Terbukti Memiliki Hubungan darah Dengan Pihak Ayah Pasca Perceraian *Li’an*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kedudukan Hukum Anak Pasca Perceraian *Li’an*
2. Menganalisis Hubungan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Yang Terbukti Memiliki Hubungan darah Dengan Pihak Ayah Pasca Perceraian *Li’an*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan baik di bidang ilmu hukum dan bidang hukum perkawinan pada khususnya. Untuk mengetahui Akibat Hukum Perceraian Secara *Li’an* Terhadap Anak Yang Telah Terbukti Memiliki Hubungan Darah melalui Tes DNA dalam Tinjauan Hukum Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengajar hukum dan praktisi hukum yang lain. Dengan adanya penelitian ini

diharapkan akan menambah wawasan ilmu dan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang memberikan manfaat terkait Akibat Hukum Perceraian Secara *Li'an* Terhadap Anak Yang Telah Terbukti Memiliki Hubungan Darah Melalui Tes DNA dalam Tinjauan Hukum Islam

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan, suatu ikatan batin adalah suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga bahagia.¹⁷ Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dalam isi pasal tersebut perkawinan dilakukan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Di Indonesia Sebagian besar penduduknya beragama Islam dan agama islam merupakan agama yang

¹⁷ *Ibid.*, h.14.

diakui di Indonesia, sehingga hukum positif kita mengatur Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan kemudian diatur lebih lanjut dalam KHI yang kemudian mendapat pengesahan melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI mengatur perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjadi selama-lamanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat membangun suatu keluarga yang Bahagia.

1.5.2 Tinjauan Tentang Kedudukan Anak

Perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sangat menentukan tentang status seorang anak. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur oleh hukum. Seorang anak

merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami istri oleh karena itu anak harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh orang tua. Menurut hukum perkawinan Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar nikah.

Kedudukan anak diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 UU Perkawinan. Pasal 42 UU perkawinan menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan Pasal 43 UU Perkawinan berbunyi

“(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Namun terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan melalui Putusan Mahkamah konstitusi tertanggal 17 Februari 2012 No.46/PUU-VIII/2010, memperluas rumusan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sehingga ayat tersebut dibaca menjadi,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat divuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pasal 44 UU Perkawinan menyebutkan,

“(1)Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

Kedudukan anak juga diatur di dalam KHI. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa,

“Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”

dan dalam Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Maka berdasarkan isi Pasal diatas kedudukan anak terbagi menjadi anak sah dan anak yang tidak sah atau seringkali disebut anak luar kawin. Pasal 42 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, maka hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁸

Anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, dan keluarga ibunya, sedangkan pada Pasal 100 KHI yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁹

¹⁸ Trisadini Prasastinah, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin “Buku Ajar Hukum Perdata”, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h.14

¹⁹ *Ibid.*, h.36.

Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari beberapa ketentuan undang-undang diatas dan Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui maksud tentang anak sah dan anak tidak sah, dan hubungan nasab yang terjadi antara anak sah dan anak tidak sah.²⁰ Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang sebelumnya anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya kini menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.²¹ Pada Pasal 44 juga diatur bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan. Hal ini dapat dilakukan apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. dan pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah, pada Pasal 101–

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

102 KHI diatur seorang suami yang mengikari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaran dengan Li'an.²²

1.5.3 Tinjauan tentang Perceraian *Li'an*

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membangun suatu keluarga yang bersifat kekal yaitu terjadi untuk selama-lamanya, namun tidak dipungkiri suatu perkawinan harus berujung pada perceraian.

Dalam KHI putusnya sebuah perkawinan diatur di dalam Pasal 113 yang menegaskan bahwa ,

“ Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan”

Perceraian dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI yang berbunyi,

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

²²*Ibid.*

- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Salah satu Perceraian yang diatur di hukum islam adalah perceraian *Li'an*. *Li'an* diatur pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 125 hingga 128 yang berbunyi *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya, berdasarkan pasal 126 KHI, *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Inti dari tuduhan *Li'an* adalah baik suami (penuduh) dan istri (yang dituduh) mereka semua sama-sama bersumpah terhadap apa yang dituduhkan sebanyak lima kali.²³ Empat kali adalah sumpah bahwa sang suami menuduh, ataupun sebaliknya istri bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan dengan dibarengi sumpah yang kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah apabila tuduhan itu salah atau tidak terbukti.²⁴

Arti kata *Li'an* ialah laknat, diambil dari kata-kata laknat atau kutukan kemarahan Tuhan kepada pihak yang bersumpah dengan nama Allah dalam persoalan suami istri, tetapi sumpahnya itu atas keadaan yang tidak benar atau dusta.²⁵ Akibat hukum dari perceraian *Li'an* diatur dalam Pasal 162

²³ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, h.111

²⁴ *Ibid.*

²⁵ R.Abdul Djamali, *Hukum Islam (asas-asas, Hukum islam 1, hukum islam ii)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 130

KHI yang menyebutkan, “bilamana *Li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.” berdasarkan isi Pasal tersebut apabila terjadi perceraian *Li'an* anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan pihak ayah terbebas dari kewajibannya yaitu memberi nafkah pada sang anak karena pihak ayah dapat menyangkal mengenai keabsahan anak tersebut sebagaimana isi dari Pasal 101 KHI juga menyebutkan bahwa, “Seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.”

Tata cara sumpah *Li'an* diatur dalam Pasal 127 KHI yang menyebutkan,

“Tata cara *Li'an* diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya : tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.”

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tentang Akibat Hukum Perceraian Secara *Li'an* Terhadap Anak Yang Telah Terbukti Memiliki Hubungan Darah Melalui Tes DNA dalam Tinjauan Hukum Islam adalah Yuridis Normatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu Teknik dan/atau prosedur telaah yang menggunakan pedoman kepada yang terdiri dari asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang saling memiliki keterkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat umum maupun khusus.²⁷ Metode ini digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai akibat hukum Perceraian secara *Li'an* terhadap anak yang telah terbukti memiliki hubungan darah melalui tes DNA dalam tinjauan Hukum Islam berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 167/Pdt.P/2018/PN.Pdg dan Putusan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Mt untuk menganalisis hubungan keperdataan antara ayah biologis dan anak pasca tes

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 43.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.170.

DNA dan mengkaji hasil analisis dari putusan tersebut dan dikaitkan dengan akibat hukum terhadap anak yang orangtuanya bercerai secara *li'an* & terbukti memiliki hubungan darah melalui tes DNA.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.²⁸ Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu Pendekatan dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²⁹
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yaitu dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁰ Untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h.156.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. h.24.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui kaidah hukum maupun penerapan norma dalam praktik hukum³¹
- Penelitian ini akan menelaah Putusan Nomor 167/Pdt.P/2018/PN.Pdg dan Putusan Nomor 0058/Pdt./2018/PA.Mt

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasan dari masing-masing sumber bahan hukum :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat permasalahan yang hendak diteliti dalam tesis ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.10.

- Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
 - h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer³². Bahan Hukum sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, hasil penelitian serta pandangan para ahli hukum atau doktrin berupa makalah atau artikel dalam majalah ilmiah, atau jurnal baik dalam media cetak atau internet.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, studi literatur atau dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut akan diseleksi, diuraikan dan dianalisa, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan permasalahan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif yang didasarkan pada pemecahan masalah penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dalam empat bab, yakni:

³² Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, h. 12.

Bab I berisi pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II berisi pembahasan mengenai Rumusan Masalah yang Pertama, analisis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, yaitu Kedudukan Hukum Anak pasca Perceraian *Li'an*

Bab III berisi pembahasan mengenai Rumusan Masalah kedua yang akan melakukan analisa terhadap hukum untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya, yaitu Hubungan Keberdataan Anak Luar Kawin Yang Terbukti Memiliki Hubungan darah Dengan Pihak Ayah Pasca Perceraian *Li'an*

Bab IV berisi Penutup yang akan memuat kesimpulan mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada penulisan tersebut serta saran yang bermanfaat bagi yang berkepentingan.